

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara demografi dan kultural, Bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu konsumsi zakat, infak sedekah (ZIS). Karena secara demografis Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di Dunia (Wahyuddin, dkk., 2020). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021, yaitu sebesar 86,9% dari total populasi (Bayu, 2022).

Kota Cilegon, yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 27 April 1999, merupakan wilayah bekas Kewadanaan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon). Dalam 20 tahun terakhir, Kota Cilegon telah menjadi sentra industri berskala internasional dengan hadirnya pabrik-pabrik baja (PT. Krakatau Steel, PT. Krakatau Posco, PT. Krakatau Nippon Steel Synergy, PT. Krakatau Osaka Steel, dll.), pabrik-pabrik petrokimia (PT. Asahimas Flat Glass, PT. Chandra Asri Petrochemical, PT. Lotte Chemical Titan, dll.), pabrik tekstil (PT. Indo-Rama Synthetics), dan pabrik-pabrik lainnya. Keberadaan pabrik-pabrik ini tentu membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di Kota Cilegon.


Gambar 1. 1. Jumlah Penduduk Kota Cilegon 2017 - 2021



Sumber: Laporan BPS Kota Cilegon 2022, data diolah peneliti

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk Kota Cilegon pada tahun 2021 adalah sebanyak 441.760 jiwa. Ini meningkat 33,2% dari tahun 2006, yang mana saat itu penduduk kota Cilegon masih berjumlah 331.667 jiwa (BPS, 2007). Peningkatan penduduk Kota Cilegon yang drastis ini sangat dipengaruhi oleh pembangunan pabrik-pabrik baru seperti Krakatau Posco pada tahun 2010, juga KOS dan KNSS pada tahun 2012. Tentunya penduduk yang bertambah tersebut sebagian besar merupakan karyawan-karyawan yang produktif dari segi ekonomi.

Gambar 1. 2. Persentase Penduduk Beragama Islam di Banten (Desember 2021)



Sumber: Laporan Kementerian Dalam Negeri 2021, data diolah databoks

Dilihat lebih dalam, 97,62% penduduk Kota Cilegon per Desember 2021 beragama Islam. Ini menjadi peluang besar, mengingat zakat itu termasuk rukun Islam, sehingga dengan besarnya persentase penduduk muslim di Kota Cilegon ini perlu pengoptimalan dalam pengelolaan zakat supaya tujuan dari zakat ini tercapai.

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dengan tujuan membuat pengelolaan zakat lebih tertib dan terorganisir dengan baik (Muslih, 2015). Untuk mengelola dana zakat dengan baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat harus diimbangi dengan pelaporan yang sesuai dengan pengelolaan zakat, infaq, sedekah agar pengelolaan tersebut amanah dan transparan sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) yang menjelaskan tentang standar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak, sedekah. Standar tersebut seharusnya diterapkan oleh setiap Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat sebagai acuan dalam membuat laporan tentang zakat, infaq, sedekah. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak menerapkan pelaporan sesuai dengan PSAK 109, maka akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, bahkan pencabutan izin operasional (Al-Farisi, 2017). Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 80 (Nasution, dkk., 2020).

Namun pada nyatanya masih banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum menerapkan PSAK No. 109 pada pelaporan zakatnya. Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh Husain Ohoiren (2020) pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual, disebutkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen yaitu pengakuan awal dan penyaluran saja. BAZNAS Kota Tual belum menerapkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Surayya Fadhilah Nasution, dkk. (2020) pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, disimpulkan bahwa pelaporan dana zakat, infaq, sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak sesuai dengan Pernyataan

Standar Akuntansi keuangan Nomor 109 (PSAK 109). Dari hasil penelitian Muslih (2015) tentang penerapan akuntansi zakat pada Rumah Zakat Malang (Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang), disimpulkan bahwa lembaga zakat tersebut masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 pada akuntansi zakatnya. Selanjutnya LAZ Nurul Hayat Medan yang diteliti oleh Hafnizar (2018), disimpulkan bahwa akuntansi zakat pada lembaga tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

Sebelumnya peneliti telah berkesempatan melaksanakan kegiatan PPL di BAZNAS Kota Cilegon, berikut data total penerimaan dan pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Cilegon yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Tabel 1. 1 Rekap Total Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat

No.	Tahun	Penerimaan	Pendistribusian	Persentase
1	2016	Rp 6.312.696.441	Rp 5.602.076.025	88,7
2	2017	Rp 6.286.283.027	Rp 5.924.828.534	94,3
3	2018	Rp 6.739.484.566	Rp 4.883.704.396	72,5
4	2019	Rp 6.584.079.173	Rp 6.271.376.895	95,3
5	2020	Rp 8.563.188.792	Rp 7.738.300.879	90,4

Sumber: BAZNAS Kota Cilegon 2021, data diolah peneliti

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan PSAK 109 pada salah satu organisasi pengelola zakat di tempat tinggal penulis. Namun setelah melakukan kajian pustaka secara daring tentang kesesuaian laporan keuangan BAZNAS Kota Cilegon dengan PSAK 109, penulis masih belum menemukannya, dimana penulis berdomisili di kota tersebut sehingga

penulis tertarik untuk meneliti organisasi pengelola zakat tersebut dengan judul **“Analisis Implementasi PSAK 109 Dalam Pencatatan dan Pelaporan Zakat, Infaq, Sedekah pada BAZNAS Kota Cilegon”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Belum ada karya ilmiah yang membahas tentang kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan di BAZNAS Kota Cilegon dengan PSAK 109.
- b. Memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat umum untuk membayar zakat di BAZNAS.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pencatatan akuntansi dan pelaporan zakat, infaq, sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cilegon?
- b. Bagaimana kesesuaian PSAK 109 terhadap pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, sedekah pada BAZNAS Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi dan pelaporan zakat, infaq, sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui kesesuaian PSAK 109 terhadap pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, sedekah pada BAZNAS Kota Cilegon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah (Akademik)

Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian lain, juga sebagai rujukan untuk penulis maupun pembaca terkait penerapan PSAK 109 dalam pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, sedekah pada berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

2. Manfaat Sosial (Praktis)

a. Untuk Penulis

Menambah wawasan dan ilmu mengenai akuntansi zakat, infaq, sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.

b. Untuk Badan Amil Zakat

Memberikan manfaat kepada Badan Amil Zakat khususnya BAZNAS Kota Cilegon dalam mengoptimalkan penerapan PSAK 109 pada pengelolaan keuangan zakat, infaq, sedekah.

c. Untuk Universitas

Menambah literatur di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam kajian mengenai akuntansi zakat, infaq, sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.

d. Untuk Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai akuntansi zakat, infaq, sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.